



**P U T U S A N**

**Nomor :122/Pid.B/2015/PN.Nnk.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **RAHMANIAHBinTIABDUL HAMID;** -----  
Tempat Lahir : Toli-Toli(Sulteng) ; -----  
Umur/Tgl. Lahir : 50 Tahun /15 Maret1965 ; -----  
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Jln. Selumit Pantai RT.016Kec. Tarakan Kodya  
Tarakan Prov. Kaltara; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2015 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Nunukan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahananoleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2015 s/dtanggal 04 Juni2015 ;  
-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05  
Juni 2015s/d tanggal 14 Juli2015 ;  
-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2015 s/dtanggal25 Juli  
2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan,  
sejak tanggal26 Juli2015 s/d tanggal24 Agustus 2015 ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 10 Agustus 2015  
s/d tanggal 08 September 2015 ;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan,  
sejak tanggal 09 September 2015 s/d tanggal 07 Nopember 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat  
Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk  
didampingi Penasehat Hukum akan tetapi terdakwa dengan tegastetap  
menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

## **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

----- Setelah memperhatikan barang-barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada  
pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini  
memutuskan sebagai berikut: -----

1) Menyatakan terdakwa RAHMANIAH Binti ABDUL HAMID telah  
terbuktis secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana "tanpa hak menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata  
penusuk" sebagaimana diatur dandian campidana dalam Pasal 2 ayat  
(1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (sebagaimana  
dalam dakwaan Penuntut Umum) ;

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMANIAH Binti ABDUL  
HAMID dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----

3) Menyatakan barang buktiberupa : -----

- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah merk Furfa ; -----
- 1(satu)bilah pisau badik panjang  $\pm$  18 cm bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;** -----

4) Menetapkan agarterdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar tanggapan terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan dan hanya menyampaikan permohonan secara lisan agar kiranya Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman: -----

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan perkara ini didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-78/Kj.Nnk/Euh/07/2015 tanggal 09 Agustus 2015 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

### **DAKWAAN:**

Bahwa ia terdakwa RAHMANIAH Binti ABDUL HAMID, padahari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015,, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Penginapan Sumber Mulia, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau membawa,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 wita, awalnya terdakwa bersama dengansaksi IRWANSYAH Bin TAHER dan saksi ANTO Bin JONI berangkat dari Tarakan menuju ke Nunukan, kemudian setelah tiba di Nunukan terdakwa bersama dengansaksi IRWANSYAH Bin TAHER dan saksi ANTO Bin JONI tersebut menuju ke Penginapan Sumber Mulia, Ke. Nunukan Kab. Nunukan kemudian sekitar pukul 14.00 Wita saksi HARDI MEIDIKSON SAMULA, S.IK, saksi ANDI HENDRA dan saksi GIANLINGGA LENCONI sedang melakukan penyelidikan terhadap perkara pencurian dan memperoleh informasi bahwa pelaku sedang berada di penginapan Sumber Mulia Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, selanjutnya ketika saksi HARDI MEIDIKSON SAMULA, S.IK, saksi ANDI HENDRA dan saksi GIANLINGGA LENCONI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah pisau badik berukuran  $\pm$  18 cm bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang berada di dalam tas jinjing warna merah merk Furfa milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut; -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam menerima, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau badik berukuran  $\pm$  18 cm bergagang kayuwarna coklat lengkap dengan sarungnya tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan senjata tajam jenis pusaka, barang kuno atau ajaib yang tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas isisurat dakwaan tersebutterdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1. **Saksi ANDI HENDRA**, -----

- Bahwa saksi tidakkenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidanganyaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekannyasaksiGIANLINGGA LENCONI dan saksi HARDI MEIDIKSON SAMULA, SIK. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMANIAH Binti ABDUL HAMIDdan ketika digeledah kedapatan telah membawa senjata tajam di dalam tas jinjingnya ; -----
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal15 Mei2015 sekitar pukul 14.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di penginapan Sumber Mulia Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;

- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi yang memberitahukan bahwa terdakwa sebagai Target Operasi terkait perkara pencurian sedang berada di penginapan Sumber Mulia Nunukan ; -----
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi bernama GIANLINGGA LENCONI dan saksi HARDI MEIDIKSON SAMULA, SIK. menindaklanjutinya dengan mendatangi penginapan Sumber Mulia dan melihat terdakwa berada di lobby bersama 2 (dua) orang temannya yang kemudian diketahui bernama IRWANSYAH dan ANTO sedang memesan kamar ; -----
- Bahwa setelah memastikan terdakwa adalah benar target operasimaka kemudian saksi bersama teman saksi lainnya melakukan penangkapan yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap barang-barang milik terdakwa yang akhirnya ditemukan sebilah senjata tajam di dalam tas jinjing terdakwa yang berwarna merah merk Furfa; -----
- Bahwa senjata tajam yang saksi bersamasaksi GIANLINGGA LENCONI dan saksi HARDI MEIDIKSON SAMULA, SIK. temukan dari dalam tas jinjing warna merah yang dibawa terdakwa berbentuk badik panjang  $\pm$  18 cm bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya ; -----
- Bahwa ketika ditanyakan surat izin dalam membawa senjata tajam tersebut, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga selanjutnya dilakukan pengamanan kepada terdakwa beserta barang bukti dan kemudian dibawa ke Kantor Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut ; -----

Atas keterangan saksitersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

## 1. Saksi GIANLINGGA LENCONI, -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekannya saksi ANDI HENDRA dan saksi HARDI MEIDIKSON SAMULA, SIK. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMANIAH Binti ABDUL HAMID dan ketika digeledah kedapatan telah membawa senjata tajam di dalam tas jinjingnya ; -----
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wita di penginapan Sumber Mulia Kec. Nunukan Kab. Nunukan ; -----
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi yang memberitahukan bahwa terdakwa sebagai Target Operasi terkait perkara pencurian sedang berada di penginapan Sumber Mulia Nunukan ; -----
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi bernama GIANLINGGA LENCONI dan saksi HARDI MEIDIKSON SAMULA, SIK. menindaklanjutinya dengan mendatangi penginapan Sumber Mulia dan melihat terdakwa berada di lobby bersama 2 (dua) orang temannya yang kemudian diketahui bernama IRWANSYAH dan ANTO sedang memesan kamar ; -----
- Bahwa setelah memastikan terdakwa adalah benar target operasi maka kemudian saksi bersama teman saksi lainnya melakukan penangkapan yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap barang-barang milik terdakwa yang akhirnya ditemukan sebilah senjata tajam di dalam tas jinjing terdakwa yang berwarna merah merk Furfa ; -----
- Bahwa senjata tajam yang saksi bersama saksi GIANLINGGA LENCONI dan saksi HARDI MEIDIKSON SAMULA, SIK. temukan dari dalam tas jinjing warna merah yang dibawa terdakwa berbentuk badik panjang  $\pm$  18 cm bergagang kayu warna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat lengkap dengan sarungnya ;

- Bahwa ketika ditanyakan surat izin dalam membawa senjata tajam tersebut, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga selanjutnya dilakukan pengamanan kepada terdakwa beserta barang bukti dan kemudian dibawa ke Kantor Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut ; -----

Atas keterangan saksitersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan terdakwa RAHMANIAHBintiABDUL HAMID, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena telah ditangkap oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman bertempat di Penginapan Sumber Mulia Nunukan karena membawa senjata berupa sebilah badik yang tersimpan dalam tas jinjing terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa sesaat sebelum ditangkap sedang berada di lobby hotel bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama IRWANSYAH dan ANTO untuk memesan kamar ; -----
- Bahwa ketika ditangkap para anggota Polisi selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap diri dan barang bawaan terdakwa kemudian dalam tas jinjing warna merah merk Furfa yang terdakwa bawa ditemukan 1 (satu) bilah pisau badik panjang  $\pm$  18 cm bergagang kayu berwarna coklat lengkap dengan sarungnya ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang dalam membawa senjata tajam ; -----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa badik adalah dalam upaya untuk menjaga diri ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa badik dengan sarungnya dan tas jinjing warna merah merk Furfa sebagai miliknya ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa : -----

- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah merk Furfa ;-----
- 1(satu)bilah pisau badik panjang  $\pm$  18 cm bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya ; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun saksi, dan pada pokoknya terdakwa maupun saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didalam persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baik saksi yang meringankan ataupun yang membebaskan: -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barangbukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa RAHMANIAH BintiABDUL HAMIDdiajukan ke muka persidangan karena telah ditangkap oleh 3 (tiga) orang Anggota Polisi Nunukanberkaitan dengan kedatangan membawa senjata tajam berupa badik ; -----
- Bahwa terdakwa RAHMANIAH BintiABDUL HAMIDditangkap pada hariJum'at tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wita di lobby Penginapan Sumber Mulia Nunukan ketika bersama 2 (dua) orang temannya yaitu IRWANSYAH dan ANTO sedang memesan kamar untuk menginap ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaterdakwa RAHMANIAH Binti ABDUL HAMIDditangkap setelah ditetapkan sebagai Target Operasi dalam perkara pencurian di Nunukan beberapa waktu sebelumnya ;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri dan barang bawaan terdakwa Polisi menemukan sebilah senjata tajam berbentuk badik panjang  $\pm$  18 cm bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang tersimpan di dalam tas jinjing warna merah merk Furfa milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa RAHMANIAH Binti ABDUL HAMIDdalam membawa senjata tajam jenis badik tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa tujuan terdakwa RAHMANIAH Binti ABDUL HAMIDmembawa senjata tajam berupa badik adalah untuk menjaga diri ;

- Bahwa terdakwa RAHMANIAH Binti ABDUL HAMIDmembenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang disita atau yang terlebih dahulu pernah diamankan oleh Anggota Polisi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara haruslah dianggap telah dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal seperti tersebut diatas yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dan dibuktikan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggajaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, maka untuk itu perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 
- Barang siapa ;-----
  - Tanpa hak ; -----
  - Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau membawa menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyaipersediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ; -----

## Unsur barang siapa:

----- Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur **“barang siapa”** adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan terdakwaRAHMANIAH Binti ABDUL HAMID dimana diawal persidangan Majelis Hakim telah melakukan penelitian terhadap identitas terdakwa dan ternyata dari keterangan atau pengakuan terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan berlangsung tidak nampak adanya fakta bahwa terdakwa sedang terganggu jiwanya serta ternyata terdakwa mampu menjawab semua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi; -----

### Unsur tanpa hak : -----

Menimbang, bahwa kata “tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 - 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**) yang disyaratkan telah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (**in strijd met het recht**); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa RAHMANIAH Binti ABDUL HAMID dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta yaitu terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Penginapan Sumber Mulia Nunukan kedapatan telah membawa sebilah senjata tajam berbentuk badik panjang ± 18 cm bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang tersimpan di dalam tas jinjing warna merah merk Furfa miliknya ; -----

Menimbang, bahwa senjata tajam yang tidak termasuk benda pusaka, barang kuno atau benda unik lainnya merupakan salah satu jenis benda yang dilarang untuk dibawa secara bebas karena dapat membahayakan diri dan orang lain, kecuali apabila telah dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa RAHMANIAH Binti ABDUL HAMID dalam membawa sebilah senjata tajam berbentuk badik panjang ± 18 cm bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang tersimpan di dalam tas jinjing warna merah merk Furfa miliknya telah dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak ? ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik dalam proses penangkapan, penggeledahan, penyidikan maupun dalam persidangan tidak pernah ditunjukkan atau terungkap adanya surat ijin dari pejabat yang berwenang atas keterkaitan terdakwa RAHMANIAH Binti ABDUL HAMID dalam membawa sebilah senjata tajam berbentuk badik panjang  $\pm$  18 cm bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang tersimpan di dalam tas jinjing warna merah merk Furfa miliknya tersebut, oleh karena atas fakta itu terdakwa RAHMANIAH Binti ABDUL HAMID menurut Majelis Hakim adalah orang/pihak yang dilarang untuk membawa senjata tajam tersebut dengan demikian berartimembawasenjata tajam yang dilakukan terdakwa RAHMANIAH Binti ABDUL HAMID tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau membawa, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ; -----**

Memimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti semua unsur tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan akan tetapi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka semua unsur dianggap telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa diperoleh fakta pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di lobby Penginapan Sumber Mulia Nunukan anggota Polisi Nunukan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RAHMANIAH Binti ABDUL HAMID telah ditemukan sebilah pisau berupa badik panjang  $\pm$  18 cm bergagang kayu warna coklat yang dikategorikan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk lengkap dengan sarungnya yang sebelumnya telah dibawa dan tersimpan di dalam tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jinjing warna merah merk Furfa milik terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan salahsatu unsur yaitu“membawa” telah terpenuhi sehingga keseluruhan unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan TunggalJaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan tunggal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf (sculduitsluitings) yaitu suatu kondisi yang sifatnya subyektif dan melekat pada diri terdakwa/pelaku khususnya sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP maupun alasan pembenar (rechtsvaardings) untuk menghapuskan pidana atas diriterdakwa tersebut yaitu kondisi yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan 51 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal maka terdakwa haruslah dijatuhi pidanasesuai dengan kadar kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain ;

-----  
Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dipidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa pidana yang akan dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas jinjing warna merah merk Furfayang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan 1 (satu) bilah pisau badik panjang  $\pm$  18 cm bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang merupakan barang terlarang untuk dibawa secara bebas dan berbahaya bagi orang lain maka barang bukti tersebut sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ;

----- Mengingat, terutama ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **RAHMANIAH Binti ABDUL HAMID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk**";-----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :**8 (delapan) bulan** ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah merk Furfa;-----

- 1 (satu) bilah pisau badik panjang  $\pm$  18 cm bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;** -----

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **Selasa** tanggal **08 September 2015**, oleh kami **YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** dan **HARIO PURWO HANTORO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **RULYJOHAN** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **JANU WIDONO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta dihadapan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HakimKetua Majelis,

**YUSRIANSYAH, SH., M.Hum.**

Hakim Anggota I,

**ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.**  
**S.H.**

Hakim Anggota II,

**HARIO PURWO HANTORO.**

Panitera Pengganti,

**RULY JOHAN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)